



P U T U S A N

No. 49 PK/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PAIDI bin PAWIROREJO alias WAGIMIN ;**
 2. **PAIDIN bin PAWIROREJO alias WAGIMIN**, keduanya bertempat tinggal di Dukuh Mijahan RT. 05 RW. 01, Desa Ngembat Padas, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen ;
 3. **GIMAN bin PAWIROREJO alias WAGIMIN**, bertempat tinggal di Dukuh Godegan, Desa Kragilan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen ;
 4. **SUYATI binti PAWIROREJO alias WAGIMIN**, bertempat tinggal di Dukuh Rejosari, RT. 05 RW. 06, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Kebres, Kotamadya Surakarta ;
 5. **GIMIN bin PAWIROREJO alias WAGIMIN**, bertempat tinggal di Dukuh Godegan, Desa Kragilan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen ;
 6. **TUKIMIN bin PAWIROREJO alias WAGIMIN**, bertempat tinggal di Dukuh Gemolong, RT. 08 RW. 01, Desa Gemolong, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen ;
- para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Penggugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi ;

m e l a w a n :

1. **MBOK HARJOLOSO alias MARIYEM ;**
2. **BROTO ;**
3. **MBOK SUTINAH ;**
4. **MBOK SUTINEM ;**
5. **MBOK DARTI, kelimanya** bertempat tinggal di Dukuh Godegan RT. 01 RW. 01, Desa Kragilan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen ;

para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal.1 dari 12 hal. Put. No. 49 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 493 K/PDT/200410 Agustus 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa dahulu di Dukuh Godehan, Desa Kragilan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen hidup suami isteri yaitu Pawirorejo alias Wagimin yang telah meninggal dunia pada tahun 1978 dan mbok Pawirorejo alias Giyem yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1988, yang dikaruniai 6 orang anak yaitu Penggugat I sampai dengan VI. Dan di samping meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat tersebut, juga meninggalkan harta benda berupa tanah pekarangan dengan C No. 494 Persil 50 P. III luas $\pm 1.355 \text{ m}^2$, yang letak dan batas-batasnya sebagaimana terurai dalam surat gugatan, dan untuk selanjutnya disebutkan tanah pekarangan sengketa, yang sekarang dikuasai dan digarap oleh Tergugat I sampai dengan IV dan Penggugat V ;

Bahwa Penggugat V dalam menguasai dan menggarap serta mendirikan rumah adalah tidak secara melawan hukum, karena Penggugat V adalah salah satu ahli waris anak dari pak dan mbok Pawirorejo, dan bersedia mengembalikan tanah perkara yang dikuasainya ke dalam harta warisannya almarhum pak dan mbok Pawirorejo untuk dibagi waris. Sedangkan Tergugat I sampai dengan IV dalam menguasai dan menggarap serta mendirikan rumah adalah dengan melawan hukum ;

Bahwa berhubung tanah pekarangan sengketa belum pernah dibagi waris oleh para ahli warisnya dan para Penggugat adalah ahli waris anak dari almarhum pak dan mbok Pawirorejo serta tanah pekarangan sengketa adalah hak milik ayah dari almarhum pak mbok Pawirorejo, dan juga para Penggugat berhak menerima tanah pekarangan sengketa sebagai harta peninggalan, maka para Penggugat sudah berusaha minta secara damai kepada para Tergugat untuk menyerahkan tanah pekarangan sengketa, namun tidak berhasil ;

Bahwa para Penggugat merasa khawatir kalau tanah pekarangan sengketa dipindah tangankan, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Sragen agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah pekarangan sengketa tersebut ;

Hal.2 dari 12 hal. Put. No. 49 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I sampai dengan VI mohon kepada Pengadilan Negeri Sragen agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pensitaan terlebih dahulu terhadap tanah pekarangan sengketa adalah sah dan berharga ;
3. Menetapkan bahwa para Penggugat adalah ahli waris anak dari almarhum Pawirorejo alias Wagimin dengan mbok Pawirorejo alias Giyem ;
4. Menyatakan bahwa tanah pekarangan sengketa, yaitu tanah pekarangan dengan C No. 494 Persil 5 P. III luas $\pm 1.355 \text{ m}^2$ yang terletak di dalam wilayah Dukuh Godegan, Desa Kragilan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa ;

Sebelah Timur : Pekarangan Juwadi ;

Sebelah Selatan : Sawah kas ;

Sebelah Barat : Pekarangan Joyosuparto Satimin, Kemis, Widodo, Suparno, Kromosemitro Giyo ;

Adalah harta peninggalannya almarhum dan almarhumah Pawirorejo alias Wagimin dengan mbok Pawirorejo alias Giyem yang belum pernah dibagi waris ;

5. Menyatakan bahwa penguasaan tanah pekarangan sengketa oleh para Tergugat adalah secara melawan hukum ;
6. Menyatakan masing-masing ahli waris anak dari almarhum dan almarhumah Pak Pawirorejo alias Wagimin dengan mbok Pawirorejo alias Giyem memperoleh bagian sebanyak seperenam bagian dari tanah pekarangan sengketa ;
7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak dari mereka atas tanah pekarangan sengketa untuk menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan alat negara ;
8. Menghukum Tergugat I sampai IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUSIDAIR :

- Mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 89/Pdt.G/2003/PN.SRG.21 April 2003 adalah sebagai berikut :

Hal.3 dari 12 hal. Put. No. 49 PK/Pdt/2007



- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini sebesar Rp 439.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 308/Pdt/2003/PT.Smg. tanggal 8 Oktober 2003 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 21 April 2003 Nomor : 89/Pdt.G/2003/PN.Srg. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 493 K/PDT/2004 tanggal 10 Agustus 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak Permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. PAIDI bin PAWIROREJO alias WAGIMIN, 2. PAIDIN bin PAWIROREJO alias WAGIMIN, 3. GIMAN bin PAWIROREJO alias WAGIMIN, 4. GIMIN alias PAWIROREJO alias WAGIMIN, 5. SUYATI binti PAWIROREJO alias WAGIMIN, dan 6. TUKIMIN bin PAWIROREJO alias WAGIMIN tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 493 K/PDT/2004 tanggal 10 Agustus 2005 diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 15 Desember 2005 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2006) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 14 Juni 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 89/Pdt.G/2003/PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juni 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/paraTergugat/para Terbanding yang pada tanggal 22 Juni 2006 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 4 Juli 2006 ;

Menimbang, bahwa yang oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat/para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- a. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada halaman 23 alenia 1 yang berbunyi : “Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Pengugat tidak satupun yang dapat membuktikan dalil-dalil gugatan para Penggugat yaitu P. I s/d VI. I, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah adalah bukanlah merupakan bukti kepemilikan, karena di situ hanya disebutkan siapa pembayar pajak, demikian juga bukti surat P. I s/d VI. I sampai dengan 4 hanya merupakan surat yang tidak menentukan atau mendukung status tanah sengketa” ;

Bahwa Penggugat telah berhasil mengajukan surat bukti berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah dan surat-surat yang lain. Meskipun Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) bukan merupakan bukti kepemilikan tanah yang disengketakan, namun surat tersebut menunjukkan bahwa para Penggugat telah menguasai tanah dan telah beritikad baik membayar pajak di atas tanah yang memang menjadi haknya kepada negara. Sedangkan di pihak lain, para Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti tertulis apapun dan hal ini tidak menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim. Dengan demikian dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sragen tersebut terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata ;

- b. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada halaman 23 alenia 2 disebutkan : “ Menimbang bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat satu sama lain tidak saling mendukung,

Hal.5 dari 12 hal. Put. No. 49 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan saling berbenturan keterangannya sehingga tidak bisa memperkuat dalil gugatannya ;

Bahwa berdasarkan pembuktian selama proses persidangan, dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat yaitu : 1. Darmosemito alias Slamet, 2. Joyosuwito alias Saimin, 3. Kartopawiro alias Sakimin, 4. Kemis, 5. Merkam, 6. Slamet, satu sama lain saling mendukung dan tidak saling berbenturan. Kesaksian mereka yang mendukung satu sama lain terdapat pada halaman 10- 17 putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 89/Pdt.G/2003/PN.Srg ;

Di pihak lain, saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat, yaitu : 1. Nartosemito, 2. Harjosemito, justru mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat, di antaranya dengan menyatakan bahwa tanah pekarangan yang disengketakan dahulu ditempati oleh Pak Irosarimo, dan setelah Irosarimo meninggal dunia, ditempati oleh 2 orang anaknya yang bernama Wagimin dan Harjoloso. Setelah Wagimin meninggal dunia ditempati oleh anaknya yang bernama Gimin, dan setelah Harjoloso meninggal dunia pekarangan ditempati oleh Mbok Harjoloso dan anaknya ; Dengan demikian, di dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas, terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata ;

- c. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada halaman 23 alenia 4 yang berbunyi : “Menimbang, bahwa mengenai keahlian warisan para Penggugat sebagai ahli waris anak dari almarhum Pawiro Rejo alias Wagimin dengan Mbok Pawiro Rejo alias Giyem tidak dibantah oleh para Tergugat dan diakui kebenarannya, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, namun demikian oleh karena para Penggugat tidak berhasil membuktikan pokok dalil gugatannya maka petitum 3 “ Menetapkan bahwa para Penggugat adalah ahli waris anak dari almarhum Pawirorejo alias Wagimin dengan Mbok pawirorejo alias Giyem : harus dinyatakan ditolak ;

Bahwa Majelis Hakim telah mengakui bahwa para Penggugat adalah ahli waris anak dari almrhum Pawirorejo alias Wagimin dengan Mbok Pawirorejo aliaais Giyem, sedangkan di pihak lain Majelis Hakim tidak menetapkan para Penggugat sebagai ahli waris anak dari almarhum Pawirorejo alias Wagimin dengan Mbok Pawirorejo alias Giyem. Dengan demikian terjadi kontradiksi dalam pertimbangan Hakim tersebut, hal ini merupakan satu bentuk kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim ;

Hal.6 dari 12 hal. Put. No. 49 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada halaman 24 alenia ke - 2 yang berbunyi : “Menimbang, bahwa karena para Penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya maka petitum 4 : “Menyatakan bahwa tanah pekarangan sengketa, yaitu tanah pekarangan dengan C No. 494 Persil 50 P III luas $\pm 1355 \text{ m}^2$ yang terletak di dalam wilayah Dukuh Godehan, Desa Kragilan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa ;

Sebelah Timur : Pekarangan Juwadi ;

Sebelah Selatan : Sawah kas ;

Sebelah Barat : Pekarangan Joyosuparto Satimin, Kemis, Widodo, Suparno , Kromosemito Giyo ;

Adalah harta peninggalannya almarhum dan almarhumah Pawirorejo alias Wagimin dengan Mbok Pawirorejo alias Giyem yang belum pernah dibagi waris : harus dinyatakan ditolak ;

Bahwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Sragen, para Penggugat telah menunjukkan bukti Surat C. No. 494 Persil 50 P. III atas tanah seluas $\pm 1355 \text{ m}^2$ atas nama Pawirorejo alias Wagimin, sedangkan Majelis Hakim menyatakan bahwa para Penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya ;

Bahwa untuk menguatkan kepemilikan tanah tersebut dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Sragen, para Penggugat juga menunjukkan surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy buku daftar C Kelurahan Kragilan untuk pekarangan atas nama Pawirorejo alias Wagimin (HI) ;
2. Foto copy ugeran Kelurahan Kragilan No. 77 (H II) ;

Tentang adanya putusan yang bertentangan satu sama lain oleh Pengadilan yang sama atau tingkatnya :

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dapat diterima berdasar Pasal 67 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : “apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain :

1. Bahwa perkara prdata No. putusan : 89/Pdt.G/2003/PN.Srg ini sebelumnya telah diajukan di Pengadilan Negeri Sragen dengan surat gugatan tanggal

Hal.7 dari 12 hal. Put. No. 49 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 November 1983 dengan para pihak yang sama dan obyek gugatan yang sama ;

2. Bahwa gugatan perdata tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 28 Februari 1984 dengan putusan No. G. 69/1983/Pdt.Srg. yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Konvensi ;

Mengabulkan gugatan Pengugat untuk penetapan Mbok Pawirorejo alias Giyem dengan Paidi ;

Paidin ;

Gimin ;

Giman ;

Yati ;

Tukiman ;

Sebagai ahli waris janda seorang anak yang syah dari almarhum Pawirorejo alias Wagimin ;

Menolak gugatan yang selebihnya ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 33.500,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

Dalam Rekonvensi :

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menetapkan bahwa pekarangan seluas 1350 m² di Godehan, Kelurahan Kragilan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa ;

Sebelah Timur : Pekarangan Juhadi ;

Sebelah Selatan : Sawah kas ;

Sebelah Barat : Pekarangan Kromosemito dan Joyosuparto ;

Adalah milik almarhum Irodikromo yang belum dibagi waris ;

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah pekarangan tersebut kepada Penggugat untuk dibagi waris antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat telah mengajukan banding pada tanggal 9 Maret 1984, dan terhadap permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi Semarang telah mengeluarkan putusan No. 534/Pdt/1988/PT. Smg. yang amar putusannya berbunyi :

Mengadili :

- Menerima permohonan bandin dari Pengkuat Pembanding ;

Hal.8 dari 12 hal. Put. No. 49 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memataalkan putusan Pengadilan Negeri Sragen, tanggal 28 Februari 1984 Nomor : G. 69/Pdt.G/1983/PN.Srg. dan mengadili sendiri sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Pembanding dalam Konvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi Pembanding/Tergugat Rekonvensi Pembanding dan Tergugat Konvensi Terbanding/Penggugat Rekonvensi Terbanding membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding masing-masing separuh bagian, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
4. Bahwa karena putusan banding Pengadilan Tinggi tersebut tidak jelas, yaitu tidak memutuskan apa yang dituntut oleh para Penggugat, para Penggugat kemudian mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 15 Januari 2003 ;
5. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 89/Pdt.G/2003/PN.Srg, ternyata sangat bertentangan satu sama lain dengan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 28 Februari 1984 di mana amar putusannya telah disebutkan di halaman 2 Permohonan Peninjauan Kembali ini. Padahal isi dari gugatan adalah sama, dan pihaknya juga sama ;

Dengan demikian, terjadi pertentangan antara putusan yang satu dengan putusan yang lain terhadap perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang sama mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya. Dan hal ini memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf c Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 untuk memenuhi alasan Peninjauan Kembali ;

Tentang adanya bukti-bukti baru :

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dapat diterima berdasar Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : “apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan ;

Bahwa dalam Peninjauan Kembali ini, para Pemohon Peninjauan Kembali menyertakan bukti-bukti baru sebagai berikut :

Hal.9 dari 12 hal. Put. No. 49 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. C 494 atas nama Pawirorejo alias Wagimin, Persil 50, P III dengan luas 1355 m² jenis tanah adalah tanah kering. Bukti terlampir ;
2. Untuk memperkuat kepemilikan tanah atas nama Pawirorejo alias Wagimin tersebut, para Pemohon Peninjauan Kembali juga mengajukan bukti baru berupa Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kragilan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen yang bernama Siput Widiyati pada tanggal 27 Desember 2003. Bukti terlampir ;
3. Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kragilan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen tertanggal 25 Januari 2006 yang menyatakan bahwa : 1. Gimin, 2. Paidi, 3. Paidin, 4. Giman, %. Suyati, 6. Tukimin, betulbetul menerima warisan tanah pekarangan dari orang tunya Pawirorejo, C : 494 Persil 50, Patok 3 kelas III, luas : 1355 m². Bukti Terlampir ;
Surat Pengesahan dari Camat Gemolong, Kabupaten Sragen, tertanggal 24 Januari 2006, yang menerangkan bahwa C No. 494 atas nama Pawirorejo alias Wagimin, belum pernah ada perubahan sejak pertama kali terbit sudah nama Pawirorejo. Bukti Terlampir ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan huruf a s/d d :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tentang adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim tidak dapat dibenarkan sebab hal itu hanya merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan judex facti dan judex juris tentang penilaian pembuktian atas surat-surat maupun keterangan saksi, hal mana bukan merupakan alasan Peninjauan Kembali seperti yang diatur dalam pasal 69 huruf a sampai dengan f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Bahwa adapun mengenai alasan Peninjauan Kembali tentang adanya bukti-bukti baru juga tidak dapat dibenarkan sebab bukti-bukti baru dimaksud tidak dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang tentang hari dan tanggal ditemukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : PAIDI bin PAWIROREJO alias WAGIMIN , dkk tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Hal.10 dari 12 hal. Put. No. 49 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. PAIDI bin PAWIROREJO alias WAGIMIN, 2. PAIDIN bin PAWIROREJO alias WAGIMIN, 3. GIMAN bin PAWIROREJO alias WAGIMIN, 4. GIMIN alias PAWIROREJO alias WAGIMIN, 5. SUYATI binti PAWIROREJO alias WAGIMIN, dan 6. TUKIMIN bin PAWIROREJO alias WAGIMIN tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **18 Desember 2007** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL.**, dan **Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sumpeno, SH. MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Anggota-Anggota :

ttd/ Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL.

ttd/ Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH.

K e t u a :

ttd/

H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Hal.11 dari 12 hal. Put. No. 49 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Peninjauan Kembali :

1. Meterai Rp 6.000,-
2. RedaksiRp 1.000,-
3. Administrasi Peninjauankembali Rp 2.493.000,-
J u m l a hRp 2.500.000,-

=====

Panitera Pengganti :

ttd/
Sumpeno, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.
NIP. 040 030 169.

Hal.12 dari 12 hal. Put. No. 49 PK/Pdt/2007